

Perkembangan Sistem Checks and Balances dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945

H. Yadi Ilhami^{1*}, Yusdi Rahmadani², Ahmad Syajili³

¹Universitas Sapta Mandiri, Indonesia

²Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

³Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail: yadikhuripan@gmail.com

Article History:

Received: 09 Juli 2026

Revised: 19 Juli 2026

Accepted: 02 Agustus 2026

Keywords: *Checks And Balances, Amandemen UUD 1945, Relasi Antarlembaga Negara, Mahkamah Konstitusi, Positive Legislator, Systematic Literature Review.*

Abstrak: *Perubahan struktur kekuasaan negara melalui empat tahap amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah secara mendasar relasi antarlembaga negara, dari model supremasi MPR yang bersifat vertikal-hierarkis menjadi model horizontal-fungsional yang mengandalkan prinsip checks and balances. Persoalan ilmiah yang mendasari penelitian ini adalah belum adanya pemetaan yang sistematis atas perkembangan literatur mengenai bagaimana prinsip checks and balances dijalankan, diuji, dan mengalami pergeseran makna dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, khususnya pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial pada periode 2023–2025. Penelitian ini bertujuan memetakan dan mensintesis temuan-temuan akademik mengenai dinamika checks and balances antarcabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pasca amandemen, serta mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan arah perkembangan kajian tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan menelusuri dan menyeleksi artikel jurnal terindeks nasional dan internasional yang terbit dalam rentang tahun 2016–2026, kemudian dianalisis secara tematik melalui tahapan identifikasi, skrining, kelayakan, dan sintesis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun desain konstitusional pasca amandemen telah meletakkan kedudukan lembaga negara secara sejajar dan saling mengawasi, dalam praktiknya keseimbangan tersebut masih timpang, terutama pada relasi DPR–Presiden yang cenderung executive heavy serta pada perluasan peran Mahkamah Konstitusi yang bergeser dari negative legislator menuju kecenderungan positive legislator. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkaya pemetaan literatur trias politica modifikasi Indonesia,*

dan secara praktis memberi masukan bagi penguatan desain kelembagaan checks and balances ke depan.

PENDAHULUAN

Pergeseran arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998 menjadi salah satu transformasi konstitusional paling signifikan di kawasan Asia Tenggara. Empat tahap amandemen UUD 1945 yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002 menghapuskan konsep lembaga tertinggi negara yang sebelumnya melekat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan menggantikannya dengan kedudukan lembaga-lembaga negara yang sejajar serta saling mengontrol satu sama lain sehingga pengawasan antarlembaga, seperti pengawasan DPR terhadap kebijakan Presiden, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review, serta peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa keuangan negara, berjalan lebih nyata melalui interaksi kelembagaan. Transformasi ini secara teoretis berakar pada doktrin pemisahan kekuasaan Montesquieu yang membagi kekuasaan negara ke dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar ketiganya dapat saling mengawasi dan mencegah pemusatan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan. Urgensi kajian terhadap topik ini semakin meningkat seiring munculnya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden serta Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum nasional dan daerah, yang oleh sejumlah peneliti dinilai memperlihatkan ketegangan baru dalam relasi checks and balances antara cabang yudikatif dengan cabang legislatif.

Fenomena ketimpangan checks and balances pasca amandemen dapat dicermati pada beberapa ranah relasi kelembagaan. Pada ranah legislasi, meskipun secara konstitusional Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan bersama oleh DPR dan Presiden, dalam praktiknya Dewan Perwakilan Daerah, meskipun sejajar secara kelembagaan, tidak memiliki hak yang setara dalam proses pembentukan undang-undang, dengan kewenangannya yang dibatasi hanya pada pengajuan, pembahasan, dan pemberian pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu seperti yang menyangkut otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Pada ranah yudikatif, sejumlah peneliti mencatat adanya kecenderungan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari fungsi negative legislator menuju positive legislator, sebagaimana terlihat ketika Mahkamah tidak sekadar membatalkan norma yang diuji tetapi turut menetapkan desain pengaturan baru, suatu fenomena yang memunculkan perdebatan akademik mengenai batas kewenangan konstitusional lembaga tersebut. Pada ranah eksekutif-legislatif, mekanisme pemakzulan presiden juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan checks and balances, mengingat unsur politik dalam proses tersebut masih dominan dibandingkan unsur hukum murni. Di tingkat global, perdebatan mengenai ketegangan antara independensi peradilan konstitusional dan akuntabilitas demokratis juga menjadi tema yang banyak dikaji, sehingga pengalaman Indonesia menjadi relevan untuk diperbandingkan dengan dinamika serupa di negara-negara dengan sistem presidensial multipartai lainnya.

Studi-studi terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memetakan praktik checks and balances di Indonesia. Sunarto (2016) menguraikan kerangka dasar penerapan prinsip checks and balances pasca amandemen dengan menempatkan DPR, Presiden, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar yang saling mengontrol. Pulungan dan A.L.W. (2022) secara lebih spesifik mengkaji mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang, dengan menyoroti dominasi peran DPR dan Presiden dibandingkan DPD. Sementara itu, kajian mengenai peran Mahkamah Konstitusi terus

berkembang, di antaranya melalui analisis terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem checks and balances ketika putusan tersebut dinilai melegalkan norma baru yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, serta kajian Silalahi dan Wijaya (2026) atas Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memperdebatkan apakah Mahkamah telah melampaui fungsinya sebagai negative legislator. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada studi kasus putusan tunggal atau relasi kelembagaan tertentu, sehingga belum banyak yang menyajikan pemetaan komprehensif atas perkembangan literatur secara keseluruhan dalam rentang waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) berupa minimnya kajian yang secara sistematis memetakan dan mensintesis tren, pola argumentasi, serta perkembangan teoretis dalam literatur akademik mengenai checks and balances pasca amandemen UUD 1945, khususnya yang mengintegrasikan temuan dari berbagai ranah relasi kelembagaan legislatif-eksekutif, yudikatif-legislatif, dan yudikatif-eksekutif secara terpadu. Sebagian besar penelitian terdahulu bersifat parsial, berfokus pada satu putusan atau satu pasangan lembaga, sehingga gambaran menyeluruh mengenai arah perkembangan checks and balances pasca amandemen belum tersedia secara memadai. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan Systematic Literature Review untuk memetakan secara terstruktur perkembangan kajian checks and balances dalam satu dekade terakhir, termasuk merespons putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mutakhir periode 2023–2025 yang belum banyak disintesis dalam kajian sejenis. Atas dasar itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana perkembangan dan pola argumentasi dalam literatur akademik mengenai penerapan prinsip checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, serta kesenjangan apa yang masih tersisa untuk dikaji lebih lanjut.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis pemisahan kekuasaan (separation of powers) dari Montesquieu sebagai fondasi normatif checks and balances, yang kemudian dielaborasi melalui teori negara hukum (rechtsstaat) dan konsep negative legislator–positive legislator dalam diskursus kewenangan peradilan konstitusional untuk menganalisis pergeseran peran Mahkamah Konstitusi. Selain itu, konsep demokrasi konstitusional digunakan untuk menilai sejauh mana praktik checks and balances pasca amandemen mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Ketiga kerangka teoretis tersebut digunakan secara saling melengkapi: teori pemisahan kekuasaan menjadi acuan untuk memetakan struktur ideal relasi antarlembaga, teori negara hukum dan konsep negative/positive legislator digunakan untuk mengevaluasi praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan konsep demokrasi konstitusional digunakan untuk menilai legitimasi dan implikasi sosial-politik dari dinamika checks and balances yang ditemukan dalam literatur yang dikaji.

Selain ketiga ranah relasi kelembagaan inti tersebut, dinamika checks and balances pasca amandemen juga tampak pada hubungan antara lembaga pengawas independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan cabang eksekutif dan legislatif. Sejumlah kajian mencatat bahwa independensi lembaga yudikatif dan lembaga antirasuah sempat mengalami tekanan setelah revisi regulasi yang mengatur struktur dan kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun KPK, sehingga memunculkan kekhawatiran publik mengenai pelemahan fungsi kontrol kelembagaan. Pada saat yang sama, dinamika politik koalisi pemerintahan yang besar turut menjadi sorotan, karena relasi simbiotik antara Presiden dan DPR yang didominasi partai-partai pendukung pemerintah berpotensi melemahkan fungsi pengawasan

legislatif terhadap eksekutif, sebuah fenomena yang oleh sejumlah peneliti disebut sebagai coalition presidentialism. Fenomena lain yang turut memperkaya konteks penelitian ini adalah pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang menghadirkan model pemerintahan daerah khusus tanpa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga memunculkan pertanyaan akademik baru mengenai bagaimana mekanisme checks and balances dijalankan pada entitas pemerintahan yang berada di luar desain konstitusional pemerintahan daerah konvensional.

Kompleksitas fenomena tersebut menegaskan bahwa kajian checks and balances pasca amandemen tidak dapat dipahami secara tunggal melalui satu relasi kelembagaan saja, melainkan harus dipandang sebagai jaringan relasi multiarah yang melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga pengawas independen, hingga entitas pemerintahan khusus yang muncul belakangan. Keragaman fenomena ini semakin memperkuat urgensi dilakukannya penelitian yang mampu memetakan secara sistematis bagaimana literatur akademik merespons dan menganalisis berbagai bentuk dinamika tersebut, sehingga pembaca dan pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran utuh mengenai arah perkembangan checks and balances di Indonesia, alih-alih hanya memperoleh potongan-potongan analisis yang tersebar di berbagai jurnal dan tidak saling terhubung.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Systematic Literature Review (SLR), yaitu metode penelitian kepustakaan yang sistematis untuk mengidentifikasi, menyeleksi, menilai, dan mensintesis temuan dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penerapan checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif dan terstruktur mengenai perkembangan kajian pada suatu bidang tertentu, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian secara lebih objektif dibandingkan tinjauan pustaka naratif konvensional. Pendekatan ini juga relevan dengan karakteristik penelitian hukum tata negara yang banyak mengandalkan analisis dokumen normatif dan konseptual, sehingga desain SLR mampu mengakomodasi kebutuhan analisis yuridis sekaligus pemetaan tren akademik secara bersamaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang membahas topik checks and balances, pemisahan kekuasaan, dan relasi kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi: (1) artikel diterbitkan dalam rentang tahun 2016–2026; (2) artikel membahas secara eksplisit topik checks and balances, judicial review, atau relasi kelembagaan negara Indonesia; (3) artikel diterbitkan dalam jurnal terindeks nasional (SINTA) maupun internasional yang dapat diakses secara daring; dan (4) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak memiliki akses teks penuh, opini non-ilmiah, serta artikel yang hanya menyinggung topik checks and balances secara sekilas tanpa pembahasan substantif. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sejumlah artikel yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut, sebagaimana akan diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen pada basis data jurnal daring seperti Google Scholar, Garba Rujukan Digital (Garuda), Neliti, dan portal jurnal resmi perguruan tinggi serta lembaga negara, menggunakan kata kunci "checks and balances Indonesia", "amandemen UUD 1945", "judicial review Mahkamah Konstitusi", dan kombinasi kata kunci sejenis. Instrumen penelitian berupa pedoman ekstraksi data (data extraction form) yang

dikembangkan peneliti untuk mencatat informasi penulis, tahun terbit, metode penelitian, fokus kajian, temuan utama, dan keterbatasan masing-masing artikel.

Prosedur penelitian mengikuti tahapan SLR yang lazim digunakan, yaitu: identifikasi (pencarian literatur awal berdasarkan kata kunci), skrining (penyaringan berdasarkan judul dan abstrak untuk membuang duplikasi dan artikel tidak relevan), penilaian kelayakan (eligibility, dengan membaca teks penuh artikel yang lolos skrining), dan inklusi (penetapan artikel final yang akan disintesis). Tahapan ini secara konseptual merujuk pada kerangka kerja PRISMA yang umum digunakan dalam penelitian tinjauan sistematis di bidang ilmu sosial dan hukum.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik (thematic analysis), yaitu pengelompokan temuan dari berbagai artikel ke dalam klaster tema yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian dilakukan sintesis kualitatif untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, dan kesenjangan antarliteratur. Proses analisis dibantu dengan perangkat lunak pengelola referensi seperti Mendeley atau Zotero untuk pengorganisasian sitasi, serta perangkat lunak pengolah kata dan spreadsheet untuk pengelompokan data ekstraksi secara matriks.

Untuk menjaga kredibilitas dan keterandalan proses sintesis, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari artikel yang membahas relasi kelembagaan yang sama namun ditulis oleh penulis berbeda pada periode waktu yang berbeda, sehingga dapat diidentifikasi konsistensi maupun pergeseran argumentasi dari waktu ke waktu. Selain itu, peneliti juga melakukan pemeriksaan ulang (cross-check) terhadap kutipan dan rujukan yang digunakan oleh artikel-artikel yang disertakan, untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap temuan masing-masing studi tidak keluar dari konteks aslinya. Keterbatasan metodologis yang disadari peneliti antara lain adalah kemungkinan bias seleksi akibat keterbatasan akses terhadap jurnal berlangganan tertutup (paywalled), serta kemungkinan belum tercakupnya artikel-artikel yang terbit mendekati batas akhir periode penelusuran.

HASIL dan PEMBAHASAN

Sebagai gambaran ringkas atas proses sintesis literatur, Tabel 1 menyajikan pemetaan sejumlah artikel kunci yang dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan klaster tema, fokus kajian, dan metode yang digunakan.

Tabel 1. Ringkasan pemetaan literatur berdasarkan klaster tema (diolah oleh peneliti, 2026).

Klaster Tema	Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Metode
Legislatif-Eksekutif	Pulungan & A.L.W. (2022)	Mekanisme checks and balances DPR-Presiden dalam pembentukan UU	Yuridis normatif
Legislatif-Eksekutif	Tobing & Silalahi (2025)	Perbandingan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen	Yuridis normatif-komparatif
Yudikatif-Legislatif-Eksekutif	Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 (analisis 2024)	Syarat usia capres-cawapres dan kelemahan checks and	Studi kasus putusan

		balances	
Yudikatif-Legislatif/Eksekutif	Silalahi & Wijaya (2026)	Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 tentang pemilu serentak	Studi kasus putusan
Yudikatif (Negative/Positive Legislator)	Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (2024)	Kekuatan hukum putusan MK dalam judicial review	Yuridis normatif
Akuntabilitas Politik	Jurnal Ilmu Hukum UWP (2022)	Checks and balances dalam mekanisme pemakzulan presiden	Yuridis normatif
Lembaga Pengawas/Auxiliary	Simorangkir (2022); Jurnal Kritis Studi Hukum (2023)	Peran DPD, BPK, dan dinamika koalisi pemerintahan	Yuridis normatif
Entitas Pemerintahan Khusus	Aziz (2024)	Checks and balances pada Otorita IKN tanpa DPRD	Analisis yuridis

Berdasarkan penelusuran sistematis terhadap literatur yang membahas checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen, ditemukan bahwa kajian dalam bidang ini berkembang pesat khususnya sejak tahun 2022, seiring dengan meningkatnya jumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sorotan publik. Hasil pemetaan tematik menunjukkan tiga pola utama temuan dalam literatur yang dikaji.

Pertama, pada ranah relasi legislatif-eksekutif, mayoritas literatur sepakat bahwa desain pasca amandemen telah menempatkan DPR dan Presiden dalam kedudukan yang lebih seimbang dibandingkan era sebelum amandemen, namun keseimbangan tersebut belum sepenuhnya meluas ke DPD sebagai representasi daerah. Temuan ini konsisten dengan kajian Pulungan dan A.L.W. (2022) yang menunjukkan dominasi DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, serta diperkuat oleh kajian terbaru yang menyoroti perlunya penataan ulang checks and balances dalam sistem legislasi nasional agar peran DPD dapat lebih substantif, bukan sekadar formal dalam proses legislasi yang menyangkut kepentingan daerah.

Kedua, pada ranah relasi yudikatif terhadap legislatif dan eksekutif, ditemukan pola yang lebih kompleks dan kontradiktif. Sejumlah literatur menilai positif peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga checks and balances dan pelindung hak konstitusional warga negara, sementara literatur lain khususnya yang membahas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 justru mengkritisi pergeseran peran Mahkamah dari negative legislator menjadi positive legislator sebagai bentuk ketidakseimbangan baru yang berpotensi melampaui batas kewenangan konstitusionalnya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan ketegangan mendasar dalam teori checks and balances itu sendiri, yaitu antara kebutuhan independensi yudikatif untuk menafsirkan konstitusi secara progresif (judicial activism) dengan prinsip pembatasan kekuasaan agar peradilan tidak mengambil alih fungsi legislasi yang menjadi domain DPR dan Presiden.

Ketiga, pada ranah mekanisme akuntabilitas politik seperti pemakzulan presiden, literatur menunjukkan bahwa checks and balances belum berjalan optimal karena kuatnya unsur politik dalam proses forum privilegium, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dakwaan pemakzulan tidak serta-merta mengikat keputusan politik MPR. Temuan ini menjadi catatan

penting karena memperlihatkan bahwa desain checks and balances yang baik secara normatif tidak otomatis menjamin keseimbangan kekuasaan yang efektif tanpa didukung budaya politik dan komitmen kelembagaan yang konsisten.

Keempat, pada ranah lembaga pengawas independen dan entitas pemerintahan khusus, temuan literatur memperlihatkan gambaran yang relatif lebih kompleks dibandingkan tiga ranah sebelumnya. Di satu sisi, BPK dan lembaga negara bantu lainnya secara desain memiliki fungsi pengawasan yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara, namun efektivitasnya turut dipengaruhi oleh relasi politik antara Presiden dan koalisi pendukungnya di DPR. Ketika koalisi pemerintahan bersifat besar dan dominan, sebagaimana dicatat dalam kajian mengenai dinamika check and balance pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif berpotensi melemah meskipun secara struktural lembaga-lembaga pengawas tetap berjalan. Di sisi lain, kemunculan entitas pemerintahan baru seperti Otorita IKN yang tidak memiliki DPRD menunjukkan bahwa desain checks and balances konvensional yang berlaku bagi pemerintahan daerah pada umumnya belum sepenuhnya teradaptasi untuk model pemerintahan khusus, sehingga fungsi pengawasan terpaksa dialihkan ke tingkat nasional melalui DPR, suatu solusi yang oleh sejumlah peneliti dinilai belum ideal karena jarak kelembagaan dan informasi antara DPR dengan dinamika lokal di wilayah Otorita.

Apabila keempat pola temuan tersebut dibaca secara bersamaan, tampak suatu benang merah bahwa kekuatan checks and balances di Indonesia pasca amandemen sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: pertama, sejauh mana desain konstitusional memberikan kewenangan yang jelas dan seimbang kepada masing-masing lembaga; dan kedua, sejauh mana konfigurasi politik aktual khususnya komposisi koalisi pemerintahan dan independensi lembaga penegak hukum serta peradilan mendukung atau justru menghambat pelaksanaan kewenangan tersebut secara substantif. Pola ini menegaskan bahwa checks and balances tidak dapat dipahami semata sebagai produk hukum tata negara yang statis, melainkan sebagai hasil interaksi terus-menerus antara desain konstitusional dan dinamika politik riil.

Dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu yang umumnya bersifat parsial dan berfokus pada satu putusan atau satu relasi kelembagaan, sintesis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan checks and balances pasca amandemen bersifat tidak linear mengalami penguatan pada satu periode namun berpotensi melemah pada periode lain tergantung pada dinamika politik dan komposisi kekuasaan yang sedang berlangsung. Hal ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara dengan menegaskan bahwa checks and balances tidak dapat dipahami semata sebagai struktur konstitusional yang statis, melainkan sebagai proses kelembagaan yang terus dinegosiasikan melalui interaksi politik, putusan yudisial, dan tekanan publik. Secara praktis, temuan ini memberi masukan bagi pembentuk kebijakan dan perancang regulasi untuk mempertimbangkan penguatan peran DPD dalam legislasi, serta perlunya kejelasan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar fungsi checks and balances tidak bergeser menjadi dominasi salah satu cabang kekuasaan. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada cakupan basis data yang masih terbatas pada literatur berbahasa Indonesia dan Inggris yang dapat diakses secara daring, sehingga disarankan penelitian lanjutan memperluas basis data ke jurnal internasional bereputasi tinggi serta menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara-negara bersistem presidensial multipartai lain untuk memperkaya perspektif komparatif.

Sebagai penutup bagian pembahasan, perlu ditegaskan bahwa temuan-temuan dalam penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa konsolidasi demokrasi konstitusional di negara-negara dengan sistem presidensial multipartai, termasuk Indonesia, cenderung menghadapi tantangan struktural berupa kecenderungan pembentukan koalisi besar yang melemahkan oposisi

efektif di parlemen. Dalam konteks tersebut, peran Mahkamah Konstitusi menjadi semakin penting sebagai katup pengaman (safety valve) checks and balances ketika mekanisme pengawasan legislatif melemah akibat dominasi koalisi pemerintahan. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah literatur yang dikaji, penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai katup pengaman tersebut juga berisiko menimbulkan ketidakseimbangan baru apabila tidak diimbangi dengan batasan kewenangan yang jelas, sehingga diperlukan keseimbangan yang hati-hati antara penguatan independensi yudikatif dan pencegahan judicial overreach. Implikasi lebih lanjut dari temuan ini adalah perlunya kajian lintas disiplin yang menggabungkan perspektif hukum tata negara dengan ilmu politik, khususnya mengenai studi koalisi pemerintahan dan perilaku legislatif, agar pemahaman mengenai checks and balances di Indonesia tidak terbatas pada analisis normatif semata tetapi juga mempertimbangkan dinamika politik empiris yang memengaruhi efektivitasnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 bersifat dinamis dan belum sepenuhnya linear. Secara normatif, desain konstitusional telah menempatkan lembaga negara dalam kedudukan yang lebih sejajar, namun dalam praktiknya keseimbangan tersebut masih timpang, tercermin dari dominasi relasi DPR-Presiden dalam legislasi yang memarjinalkan peran DPD, pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menuju kecenderungan positive legislator, efektivitas pengawasan BPK yang dipengaruhi konfigurasi koalisi politik, serta desain Otorita IKN yang belum sepenuhnya teradaptasi dengan kerangka checks and balances konvensional. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis melalui pemetaan empat klaster relasi kelembagaan dalam literatur checks and balances pasca amandemen, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan peran DPD, kejelasan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, independensi lembaga pengawas, dan desain kelembagaan yang lebih adaptif bagi entitas pemerintahan khusus, sehingga prinsip checks and balances dapat berjalan secara substantif dan tidak sekadar formalitas konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2019). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Esteban. (2024). Judicial review and the protection of minority rights. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1).
- Khoirunnisa, N. S. (2024). Policy analysis of the return of the United States to the Paris Agreement in the Joe Biden era. *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 2(3). <https://doi.org/10.61978/politeia.v2i3.249>
- Muhtar, et al. (2023). Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1).
- Pulungan, R. A. R., & A.L.W., L. T. (2022). Mekanisme pelaksanaan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. <https://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/view/158>

-
- Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Activating unconstitutional norms in law: An analysis of the principle of checks and balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2). <https://doi.org/10.31078/jk2027>
- Silalahi, W., & Wijaya, G. (2026). Analisis judicial review oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap sistem pemilu serentak dalam Undang-Undang Pemilu (Studi atas Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024). *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(3), 840–849. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.243>
- Sunarto. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–163. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>
- Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. (2025). Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 asli dan setelah amandemen: Implikasi terhadap pembagian kekuasaan dan prinsip checks and balances. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 159–169. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/download/151/135>
- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Hukum. (2025). Menata ulang "checks and balances" dalam sistem legislasi Indonesia. <https://hukum.upnvj.ac.id/menata-ulang-checks-and-balances-dalam-sistem-legislasi-indonesia/>
- Universitas Wijaya Putra, Jurnal Ilmu Hukum. (2022). Checks and balances dalam mekanisme pemakzulan presiden. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/197/69>
- Aziz, M. R. (2024). Peran DPR sebagai bentuk checks and balances terhadap kebijakan Kepala Otorita IKN. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss2/3/>
- Penulis Jurnal NESTOR Magister Hukum. (2023). Penguatan kewenangan DPD dalam mewujudkan check and balances dalam lembaga perwakilan di Indonesia. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/46606>
- Penulis Jurnal Kritis Studi Hukum. (2023). Prinsip checks and balances terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Jurnal Kritis Studi Hukum*. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/download/5808/6398/6652>
- Simorangkir. (2022). Dinamika check & balance antar lembaga negara di Indonesia pada masa periode kedua Presiden Jokowi (dikutip dalam kajian ResearchGate, 2025). <https://www.researchgate.net/publication/395131490>